



SALINAN

**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS DIPONEGORO
Nomor: 26/UN7.F4/HK/X/2024**

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS DIPONEGORO NOMOR 38/UN7.F4/HK/I/2024 TENTANG
PENGANGKATAN KOORDINATOR LABORATORIUM PENUNJANG KEGIATAN
PENDIDIKAN PADA FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO
TAHUN 2024

DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) huruf a Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 tahun 2015 tentang Statuta universitas Diponegoro, Undip mempunyai misi menyelenggarakan pendidikan tinggi yang menghasilkan lulusan yang unggul dan kompetitif;
- b. bahwa untuk kelancaran proses pembelajaran akademik bagi mahasiswa Fakultas Kedokteran, perlu mengangkat koordinator laboratorium penunjang kegiatan pendidikan;
- c. bahwa telah terbit Keputusan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Nomor 38/UN7.F4/HK/I/2024 tentang Pengangkatan Koordinator Laboratorium Penunjang Kegiatan Pendidikan pada Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Tahun 2024;
- d. bahwa berkenaan dengan adanya perubahan nama laboratorium Biomedik Dasar menjadi Laboratorium Kedokteran Dasar dan pergantian personalia koordinator laboratorium Kedokteran Dasar, maka Keputusan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Nomor 38/UN7.F4/HK/I/2024 tentang Pengangkatan Koordinator Laboratorium Penunjang Kegiatan Pendidikan pada Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Tahun 2024 perlu diubah;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf d perlu menetapkan Keputusan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Nomor 38/UN7.F4/HK/I/2024 tentang Pengangkatan Koordinator Laboratorium Penunjang Kegiatan Pendidikan pada Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1961 tentang Pendirian Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 25);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Diponegoro Sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 302);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6461);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5721);
8. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Diponegoro Nomor 1/UN7.B/HK/IV/2024 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Diponegoro Periode Tahun 2019 - 2024 dan Pengangkatan Rektor Universitas Diponegoro Periode Tahun 2024 - 2029;
9. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pedoman Perhitungan Beban Kerja Dosen, Insentif Kinerja Wajib, Dan Insentif Kelebihan Kinerja Pegawai Tetap Universitas Diponegoro sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 19 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pedoman Perhitungan Beban Kerja Dosen, Insentif Kinerja Wajib, Dan Insentif Kelebihan Kinerja Pegawai Tetap Universitas Diponegoro;
10. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 6 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur-Unsur di Bawah Rektor Universitas Diponegoro;
11. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 11 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Umum Universitas Diponegoro;
12. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 17 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2024 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 9 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 17 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2024;
13. Keputusan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 32/UN7.A/KP/I/2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas pada Universitas Diponegoro Periode Masa Jabatan Tahun 2024-2029.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO NOMOR 38/UN7.F4/HK/I/2024 TENTANG PENGANGKATAN KOORDINATOR LABORATORIUM PENUNJANG KEGIATAN PENDIDIKAN PADA FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO TAHUN 2024.
- KESATU : Memberhentikan koordinator laboratorium penunjang kegiatan pendidikan pada Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Tahun 2024, sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Mengangkat koordinator laboratorium penunjang kegiatan pendidikan pada Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Tahun 2024, sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Dengan diterbitkannya keputusan ini, maka:
a. Keputusan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Nomor 38/UN7.F4/HK/I/2024 tentang Pengangkatan Koordinator Laboratorium Penunjang Kegiatan Pendidikan pada Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Tahun 2024 dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak mengenai Diktum Kesatu dan Diktum Kedua keputusan ini.
b. Keputusan ini merupakan satu kesatuan dengan Keputusan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Nomor 38/UN7.F4/HK/I/2024 tentang Pengangkatan Koordinator Laboratorium Penunjang Kegiatan Pendidikan pada Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 1 Mei 2024 sampai dengan 31 Desember 2024.

Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal, 9 Oktober 2024

DEKAN,

Ttd

Dr. dr. YAN WISNU PRAJOKO, M.Kes., Sp.B.Subsp.-onk(K)
NIP 197501242008011006



SALINAN disampaikan kepada:

1. Para Wakil Dekan FK Undip;
2. Ketua Departemen di FK Undip;
3. Supervisor Akademik & Kemahasiswaan FK Undip;
4. Supervisor Sumber Daya FK Undip;
5. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN :
KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS DIPONEGORO
NOMOR : 26/UN7.F4/HK/X/2024
TENTANG :
PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN DEKAN
FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO
NOMOR 38/UN7.F4/HK/I/2024 TENTANG
PENGANGKATAN KOORDINATOR LABORATORIUM
PENUNJANG KEGIATAN PENDIDIKAN PADA FAKULTAS
KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO TAHUN
2024

PERSONALIA YANG DIBERHENTIKAN:

NO	NAMA	GOL	JABATAN
1.	Indah Saraswati, S.Si., M.Sc.	III/b	Koordinator Lab. Biomedik Dasar

PERSONALIA YANG DIANGKAT:

NO	NAMA	GOL	JABATAN
1.	dr. Ainun Rahmasari Gumay, M.Si.Med	III/b	Koordinator Lab. Kedokteran Dasar

Semarang, 9 Oktober 2024

DEKAN,

Ttd

Dr. dr. YAN WISNU PRAJOKO, M.Kes., Sp.B.Subsp.-onk(K)
NIP 197501242008011006

Salinan sesuai dengan aslinya,
Manajer Tata Usaha

Dra. Agnes Esti Soedarman, M.Si
NIP 196805111994032001

